

## Penataan Mekanisme Restoratif Justice dalam RUU KUHP berbasis Mix Penal-Nonpenal dan Asas Publisitas

Muhammad Djaelani Prasetya  
Universitas Hasanuddin

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v23i.1554](https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1554)

Submitted:

Feb 21, 2025

Accepted:

May 20, 2025

Published:

June 11, 2025

#### Keywords:

Asas Publistas, Penataan Mekanisme, Pertentangan Norma, Proses, Restorative Justice

### ABSTRACT

RUU KUHP masuk Prolegnas 2025 telah membuka diskusi, salahsatunya tidak tersedianya mekanisme restorative justice. Padahal, terjadi disharmonisasi yang berpotensi menciptakan pertentangan norma antara institusi. Untuk itu, peluang untuk penataan restorative justice dalam RUU KUHP diyakini akan menjawab isu pertentangan norma itu. Apalagi penataan itu dilakukan terhadap perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Perja maupun Perpol. Artikel ini akan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) guna memecahkan pertentangan norma itu dan menawarkan rekomendasi untuk penataan mekanisme. Hasil menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan acara pemeriksaan cepat, namun terdapat Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang dapat menjadi ruang mekanisme restorative justice sebagai proses. Peluang mekanisme restorative justice diterapkan dan dilakukan penataan dalam RUU KUHP berbasis mix penal-nonpenal dan asas publistas, dapat memberi manfaat.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



#### Corresponding Author:

Muhammad Djaelani Prasetya

Universitas Hasanuddin

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Email: [djaeprasetya@unhas.ac.id](mailto:djaeprasetya@unhas.ac.id)

### 1. PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Naskah akademik dan draf RUU KUHP masih disusun Badan Keahlian (BK) DPR. Tapi sejatinya pembaharuan aturan hukum acara pidana sedianya mendesak keberadaannya mengingat hukum pidana baru yang diatur dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbit. Ketua Komisi III DPR, Habiburrahman mengatakan KUHP sebagai hukum materiil perlu didampingi KUHP sebagai hukum formil. Keduanya harus punya semangat dan asas-asas yang sama. Misalnya, KUHP mengatur keadilan restoratif atau *restorative justice* (RJ), ketentuan serupa harus diatur juga dalam KUHP<sup>1</sup>.

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana (disingkat, Perma Tipiring) dan Nota Kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa

<sup>1</sup> Ady Thea DA, "Pembahasan RUU KUHP Dimulai Dari Nol," *Hukumonline.Com*, last modified 2025, accessed January 25, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembahasan-ruu-kuhp-dimulai-dari-nol-lt6791d2f618bd4/>.

Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012 B/3/X/2012, Nomor B/39/X/2012 (disingkat, Nota Kesepakatan Bersama) tidak menjadi solusi<sup>2</sup>.

Pada 22 juli 2020, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (disingkat Perja Restoratif), telah diundangkan dan dapat menjadi “angin segar” bagi para terdakwa yang telah dibahas sebelumnya. Dengan kata lain, kejaksaan telah melakukan “terobosan hukum” yang progresif dan positif. Beberapa kejaksaan negeri telah melakukan praktik Perja Restoratif dengan persesuaian syarat dan akhirnya melakukan penghentian penuntutan<sup>3</sup>, hal mana terjadi persesuaian syarat. Pada 19 Agustus 2021, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai cara penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak beroransi pada pemidanaan. Adapun hasilnya belum maksimal<sup>4</sup>.

Secara sederhana–baik Kejaksaan maupun Kepolisian–Keadilan Restoratif adalah penambahan kewenangan untuk menghentikan Penyidikan oleh Kepolisian dan penambahan kewenangan untuk menghentikan Penuntutan oleh Kejaksaan. Masing-masing lembaga mempunyai payung hukumnya sendiri sebagai pedoman dalam melaksanakan keadilan restoratif, dengan kedudukan yang “merasa” sama, yaitu sama dalam sistem peradilan pidana. Temuannya, membuktikan bahwa telah terjadi ketidakselarasan Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan terhadap pengaturan, yakni sisi syarat dan batasan, dalam hal kapan suatu Penyidikan bisa dihentikan oleh Kepolisian serta kapan dan dalam hal apa Penuntutan bisa dihentikan oleh Kejaksaan<sup>5</sup>.

Peluang *RJ* dalam memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan menawarkan pendekatan yang berpotensi untuk memperbaiki ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana dengan menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan tanggung jawab yang bersama-sama. Tantangannya seperti resistensi dari sistem peradilan yang mapan, lembaga-lembaga tradisional dan kebutuhan akan dukungan dan sumber daya yang memadai. Meskipun demikian, dengan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah, peluang, dan tantangan *RJ*, ada kemungkinan untuk mengembangkan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan adil di masa depan<sup>6</sup>.

RUU KUHAP yang “kembali” masuk Prolegnas 2025, adanya norma yang tersedia tetapi terjadi disharmonisasi yang berpotensi menciptakan pertentangan norma antara institusi, serta peluang dan tantangan *RJ*, maka melakukan penataan *RJ* dalam RUU KUHAP diyakini akan menjawab isu pertentangan norma. Apalagi penataan itu dilakukan terhadap perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Perja maupun Perpol. Untuk itu, penelitian ini diyakini akan menyelesaikan pertentangan itu dan memberi kepastian hukum kepada masyarakat, terkhusus korban dan pelaku Tindak Pidana.

## Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam artikel, meliputi

- 1) Apa korelasi antara *restorative justice*, Acara Pemeriksaan Cepat dan *mix penal-nonpenal* dalam RUU KUHAP?
- 2) Apa bentuk rekomendasi dari Penataan Mekanisme *restorative justice* dalam RUU KUHAP?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum berupa perundang–undangan, jurnal hukum, dan publikasi hukum resmi. Dalam penelitian, bahan hukum di analisis secara kualitatif dengan langkah, (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan untuk menetapkan yang hendak dipecahkan; (2) mengumpulkan bahan hukum dan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Muhammad Djaelani Prasetya, “Analisis Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian” (Universitas Hasanuddin, 2019), <https://repository.unhas.ac.id/eprint/28333/>.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Dewa Putu Hendra Widiatmika, “Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali,” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 1–5.

<sup>5</sup> Fahmi Arif and Nur Hamida Kholif As Syafii, “Disharmoni Peraturan Kepolisian Dengan Peraturan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif,” *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 3, no. 2 (2023): 161–180.

<sup>6</sup> Ria Anggraeni Utami et al., “Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam PERSpektif Restorative Justice,” *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa* 2, no. 2 (2024).

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Restorative Justice, Acara Pemeriksaan Cepat dan Mix Penal-Nonpenal

##### a. Restorative Justice sebagai Proses

Umbreit menyebut *RJ* sebagai *victim-centered response*, yaitu atas kehendak korban, maka kerusakan/kerugian yang terjadi dapat dibicarakan. Zehr melihat *RJ* sebagai *a violation of people and relationship*, sehingga menciptakan kewajiban untuk membuat penyelesaian berbasis pelibatan mencari Solusi perbaikan, rekonsiliasi dan jaminan. Wright menjelaskan *RJ* itu sebagai suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara – cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya<sup>8</sup>. Delaney menginginkan integrasi kembali melalui *self-realization process*<sup>9</sup> dengan memperhatikan nilai-nilai, pengalaman, cita-cita, latar belakang budaya, lembaga dan kondisi masyarakat ia berasal. Prinsipnya, pemulihan kepada yang menderita, kesempatan memulihkan dan Pengadilan menjaga ketertiban umum serta masyarakat melestarikan perdamaian yang adil. Hakikinya, *RJ* dapat dimakna sebagai keadilan bagi korban kejahatan melalui pendekatan litigasi dan non – litigasi.

Dalam pendekatan litigasi titik berat pada orientasi pemidanaan mendudukan korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan. Demikian pula dengan melibatkan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang diterapkan pada model hak – hak prosedural (*the procedural rights model*). Penjatuhan sanksi pembayaran ganti rugi yang wajib dipenuhi oleh pelaku kejahatan di samping pidana pokok lainnya merupakan model pemidanaan yang restoratif. Sedangkan keadilan restoratif bagi korban kejahatan melalui pendekatan non – litigasi, hal mana mediasi sebagai pilihan penyelesaian<sup>10</sup>. Karakteristik peradilan *RJ* adalah *Just Peace Principle* atau Prinsip Perdamaian, antara pelaku, korban dan masyarakat. Sehingga peradilan melihat bahwa kejahatan terjadi adalah tindakan pelaku terhadap masyarakat (orang lain) daripada terhadap negara.

Kaitan *Just Peace Principle* dengan *RJ* bertemu falsafah sila ke – 4 Pancasila, yaitu Prinsip Musyawarah dalam menyelesaikan masalah. *RJ* dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana in concreto dengan program<sup>11</sup>. Diskusi yang membahas *RJ* sebagai proses atau sebagai tujuan membawa pada dilema, antara memulihkan sebagai tujuan atau penyelesaian dengan kesepakatan sebagai proses. Diskusi ini dapat menghasilkan perdebatan dan memilih salah satunya dapat menghasilkan kritik. Akan tetapi, menyakini *RJ* sebagai proses tidaklah salah.

##### b. Acara Pemeriksaan Cepat sebagai Sarana Penal

Ketentuan KUHAP 1981 mengatur 3 (tiga) jenis acara pemeriksaan di sidang pengadilan, berkaitan *RJ* hanya 2 (dua) jenis acara pemeriksaan yang dapat digunakan, yaitu 1) Acara Pemeriksaan Biasa, (diatur dalam Pasal 152 – Pasal 202 KUHAP), dan 2) Acara Pemeriksaan Cepat (diatur dalam Pasal 205 – Pasal 210 KUHAP). Apabila Pengadilan Negeri telah menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, Ketua mempelajari hubungan perkara dengan wewenang pengadilan Negeri yang dipimpinnya (Pasal 147 KUHAP). Mengenai pendapat kewenangan haruslah diartikan secara formal, berbeda dengan kewenangan kompetensi absolut/relatif, yang mana menjadi kewenangan Hakim yang mengadili perkara tersebut (Pasal 150 KUHAP). Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk wewenangnya maka Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang (Pasal 152 KUHAP).

Dalam hal Pasal 152 KUHAP, pada prinsipnya, yang diperiksa sebagai terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan (Pasal 50 ayat (3) KUHAP). Hal ini selaras dengan asas bahwa peradilan diselenggarakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Ketika Pengadilan Negeri berwenang maka – dalam hal *RJ* – dapat digunakan dua Acara Pemeriksaan, baik berupa Acara Pemeriksaan Biasa maupun Acara Pemeriksaan Cepat, yaitu Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Mengenai waktu, dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia menghadap sidang Pengadilan (Pasal 207 ayat (1) huruf a. KUHAP). Sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan juru bahasa ke sidang Pengadilan (Pasal 205 ayat (2) KUHAP). Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Pasal 206 KUHAP).

Jangka atau tenggang waktu menurut undang – undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya (Pasal 228 KUHAP). Mengenai hakim, pada acara pemeriksaan cepat terdakwa diperiksa dengan seorang Hakim atau disebut dengan Hakim Tunggal (Pasal 205 ayat (3) KUHAP) pada acara pemeriksaan cepat. Sedangkan pada acara pemeriksaan biasa, terdakwa diperiksa dengan seorang hakim ketua sidang dan dibantu dengan hakim anggota,

<sup>8</sup> Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

<sup>9</sup> Ni Putu and Aa Ngurah, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Body Shaming,” *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 8, no. 8 (2019): 1–15, <http://kbbi.web.id/pusat>.

<sup>10</sup> Nur Azisa, “Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan” (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015).

<sup>11</sup> Kwat Puji Prayitno, “Rekonstruksi Pemikiran Hukum Pidana Yang Integral: Studi Tentang Penegakan Hukum Pidana in Concreto Oleh Hakim Dalam Konteks Sistem Hukum Nasional” (Universitas Diponegoro, 2011).

pada keadaan umum dibantu oleh dua hakim anggota dan pada keadaan khusus dibantu oleh empat hakim anggota. Mengenai Penuntut Umum, Pasal 205 ayat (2) KUHAP dan Pasal 207 KUHAP, maka penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dapat bertindak atas nama Penuntut Umum dalam persidangan. Dengan kata lain, kehadiran Penuntut Umum dapat diwakilkan oleh penyidik kepolisian. Hal ini berbeda dengan Acara Pemeriksaan Biasa, yang mana hanya Penuntut Umum yang bisa melaksanakan persidangan, bukan penyidik kepolisian.

Mengenai saksi, dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali Hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP). Disamping itu, tidak perlu dibuat berita acara pemeriksaan sidang, kecuali ada perbedaan antara keterangan dengan berita acara pemeriksaan penyidik (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Sedangkan pada acara pemeriksaan biasa, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Oleh karena itu, hal – hal pada acara pemeriksaan biasa dapat diberlakukan pada acara pemeriksaan cepat seperti menghadirkan terdakwa, mendengarkan keterangan terdakwa maupun keterangan lainnya secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi jika tidak maka ditunjuk ahli bahasa (Pasal 107 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 205 ayat (2) KUHAP).

Dalam RUU KUHAP (rancangan KUHAP versi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), Acara Pemeriksaan Cepat hanya berada pada Pasal 271 dengan frasa “jika putusan pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.” Pada sisi yang lainnya, terdapat pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang berwenang “menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini” dapat menjadi ruang penerapan *RJ* sebagai proses.

### c. Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai Penal dan Non-penal

Masalah nilai barang dan pemulihan bagi korban yang dalam keadaan ringan sudah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Acara Pemeriksaan, yaitu melalui Pengadilan. Dilain hal, masalah “kesepakatan damai” baik dengan sebutan mediasi non penal atau mediasi diluar pengadilan maupun sebutan *restoratif justice* non – penal atau yang diluar pengadilan maupun tindakan lainnya yang dilakukan diluar pengadilan, memiliki hal – hal yang tak dapat diungkapkan sebagai fakta hukum maupun informasi hukum, melanggar asas Publisitas. Mekanisme penyelesaian di luar pengadilan atas pemulihan bagi korban dipandang sebagai pilihan yang terbaik atau yang paling diutamakan. Pada sisi tertentu akan membawa akses positif, namun pada sisi lainnya akan membawa akses negatif. Untuk itu, saran berupa sarana Hakim Pemeriksa Pendahuluan (dalam RUU KUHAP) dapat diterapkan *mix penal – nonpenal* terhadap tindak pidana tertentu dan dengan pemulihan bagi korban serta kesepakatan, dengan berbagai manfaatnya dapat dilaksanakan. Seperti pula konsep yang ditawarkan oleh Nur Azisa, meliputi:<sup>12</sup>

- a. Perluasan konsep diversifikasi terhadap kejahatan tertentu dan terhadap pelaku tertentu;
- b. Penerapan pemidanaan yang bernuansa restorasi, yakni pidana bersyarat dengan syarat khusus pembayaran restitusi atau pidana tambahan pembayaran restitusi.

Perluasan konsep diversifikasi menurut Nur Azisa, yakni pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat diterapkan dengan beberapa indikator, sebagai berikut:

- a. Pelaku tergolong lanjut usia;
- b. Tindak pidana aduan;
- c. Tindak pidana ringan;
- d. Tindak pidana kelalaian yang berdampak ringan;
- e. Tidak tergolong pelaku residivis;
- f. Nilai kerugian tidak terlalu besar atau tidak lebih dari upah minimum;
- g. Pelaku telah membayar ganti kerugian kepada korban.<sup>13</sup>

Atau setidaknya tidaknya mengikuti norma yang telah tersedia pada KUHP Nasional. Manfaat yang dapat diperoleh dengan perluasan konsep diversifikasi dapat memperbaiki hubungan pelaku dan korban, ada pemulihan bagi korban, dan tak kalah lebih penting bahwa bekerjanya sistem peradilan pidana menjadi lebih ringan. Pidana bersyarat dengan syarat khusus pembayaran restitusi atau pidana tambahan pembayaran restitusi menekankan pada aspek pemulihan, sedangkan Pidana penjara, kurungan dan sebagainya menekankan pada aspek penjeraan. Hal inilah yang kurang dipahami pada kebijakan penghapusan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian dalam Undang – undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Padahal sanksi pidana tambahan pembayaran ganti kerugian dapat diupayakan dengan mengkonstruksikan pertanggungjawaban pengganti melalui orang tua/wali sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPPerdata.

Perluasan konsep diversifikasi kemudian dikomparasikan dengan konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat, PKPU) berdasarkan Undang–undang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disingkat UUK – PKPU). *Pertama*, dalam PKPU ada penunjukan seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan dan 1

<sup>12</sup> Azisa, “Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan.”

<sup>13</sup> Ibid.

(satu) orang atau lebih pengurus yang bersama debitor melakukan pengurusan harta debitor (Pasal 225 ayat 2) dan ayat 3) UUK – PKPU). Bila dikonstruksi pada Acara Pemeriksaan Cepat, maka akan ada pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan sebagai “pengurus” bersamaan dengan penunjukan hakim tunggal. Hal mana, dalam konteks Acara Pemeriksaan Cepat ada penunjukan hakim tunggal, tetapi belum ada penunjukan “pengurus”. Dalam PKPU, pengurus adalah Balai Harta Peninggalan, yang mana merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM (perwakilan negara), dan Kurator, yang mana merupakan pihak independen. Bila dikonstruksi pada Acara Pemeriksaan Cepat, maka pihak yang ditunjuk sebagai “pengurus” adalah Unit Perlindungan Korban, yang mana merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM (perwakilan negara), dan/atau Mediator, yang mana merupakan pihak independen.

Kedua, dalam PKPU ada konsepsi rencana perdamaian yang dilakukan saat proses PKPU sedang berlangsung (Pasal 265 UUK – PKPU), bila tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan maka rencana tersebut diajukan sebelum hari sidang atau pada tanggal kemudian dan salinan disampaikan kepada Hakim Pengawas, Pengurus dan .... (Pasal 266 UUK – PKPU). Frasa “tidak disediakan di Kepaniteraan” dapat dimaknai sebagai tindakan mediasi atau negosiasi di luar pengadilan dengan melalui Pengurus sebagai perantara Hakim Pengawas. Jika dikonstruksi, maka akan ada “rencana” perdamaian, dalam hal ini saat Acara Pemeriksaan Cepat di ajukan permohonan, setelah sidang dibuka pada hari pertama, maka dapat diadakan tindakan mediasi atau negosiasi di luar pengadilan dengan melalui Pengurus sebagai perantara Hakim Tunggal atau dalam keadaan sebelum diajukan permohonan. Ketiga, dalam PKPU, tahapan perdamaian dilangsungkan, melalui beberapa cara:

- a) Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, yang mana menghasilkan putusan (Hakim Pengawas diganti oleh Majelis Hakim dengan dihadiri Debitor, Para Kreditor dan Pengurus yang diangkat);
- b) Rapat Kreditor diawasi oleh Hakim Pengawas, yang mana menghasilkan rekomendasi dari Hakim Pengawas kepada Majelis Hakim;
- c) Rapat Kreditor, dimana Debitor dan para Kreditor bertemu di Pengadilan, dipimpin oleh Pengurus yang mana berita acara dan hasil rapat di laporkan kepada Hakim Pengawas., serta;
- d) Rapat Kreditor, dimana Debitor dan para Kreditor bertemu di luar Pengadilan, dipimpin oleh Pengurus yang mana berita acara dan hasil rapat di laporkan kepada Hakim Pengawas.

Rencana dan Tahapan perdamaian dalam PKPU ini mengenal gabungan antara di Pengadilan dan di Luar Pengadilan atau penulis sebut *Mix Penal-Nonpenal* yang Pengesahan dan Putusan tetap berada pada Pengadilan. Jika dikonstruksi, maka dapat dilakukan upaya mediasi, negosiasi atau *RJ* di luar pengadilan untuk mencari kesepakatan dengan melalui “pengurus” maupun di pengadilan, hal mana pengesahan dan putusannya melalui pengadilan sehingga tercapai pemulihan bagi korban, tercapai kepastian, kemanfaatan, asas publisitas dan keadilan.

### **Mekanisme Restoratif Justice dalam RUU KUHAP berbasis *Mix Penal-Nonpenal***

#### Mekanisme Restorative Justice

##### Pasal xx

- (1) Dalam hal penyidik saat melakukan penyidikan menemukan peristiwa yang diduga keras merupakan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 13 ayat (1), akan tetapi diketahui terjadinya pemulihan bagi korban dan tercipta kesepakatan, penyidik wajib memberitahukan tentang hasil itu kepada penuntut umum dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sebagaimana Pasal 13 ayat (2).
- (2) Setelah penyidik memberitahukan, Penuntut Umum memberi petunjuk agar syarat-syarat *Restorative Justice* dipenuhi dan edukasi hukum dilakukan oleh penyidik atau hal lain untuk kelengkapan berkas perkara segera diajukan ke Pengadilan.
- (3) Dalam hal penyidik telah selesai melengkapi, hasil *Restorative Justice* dapat dikonsultasikan kepada Penuntut Umum selama waktu 2 (dua) hari, kemudian dilakukan pemberkasan perkara.
- (4) Setelah berkas perkara sebagaimana ayat (3) terpenuhi, maka sebagaimana Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dapat berlaku.

##### Pasal xx

- (1) Dalam hal penuntut umum sebelum melakukan penuntutan menemukan terjadinya pemulihan bagi korban dan tercipta kesepakatan, penuntut umum wajib memberitahukan tentang hasil itu dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada kepala kejaksaan tinggi setempat melalui kepala kejaksaan negeri dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari.
- (2) Setelah penuntut umum menyampaikan, paling lambat 2 (dua) hari Penuntut Umum wajib mengajukan hasil itu kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri untuk meminta Hakim Pemeriksa Pendahuluan memutus layak atau tidak layak, dilakukannya penetapan *Restorative Justice*.
- (3) Setelah diminta Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk melaksanakan *Restorative Justice* di luar Pengadilan, Penuntut Umum wajib melaksanakan pertemuan berdasarkan musyawarah mufakat dan membuat catatan pertemuan yang tidak terpisah dengan berkas perkara.

- (4) Setelah melaksanakan *Restorative Justice*, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat meminta untuk memeriksa Kembali dan Penuntut Umum wajib membacakan konklusi.
- (5) Selama masa tunggu, Penuntut Umum melalui pegawainya wajib melakukan pengumuman pada website Kejaksaan Negeri
- (6) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan memutuskan tidak layak, Penuntut Umum paling lambat 7 (tujuh) hari wajib mengajukan penuntutan.

Pasal xx

- (1) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri telah menerima pengajuan itu, paling lambat 2 (dua) hari Ketua Pengadilan wajib menunjuk Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk memeriksa, mengawas dan menetapkan *Restorative Justice*.
- (2) Setelah Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim Pemeriksa Pendahuluan, paling lambat 2 (dua) hari Ketua Pengadilan wajib menunjuk Majelis Hakim untuk menetapkan.
- (3) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam memeriksa dapat meminta Penuntut Umum, Penyidik atau Pihak lainnya, bersama Tersangka dan Korban untuk memastikan proses *Restorative Justice* dilakukan secara musyawarah mufakat, di luar pengadilan selama 7 (tujuh) hari dengan setidaknya-tidaknya 3 (tiga) kali pertemuan.
- (4) Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebelum memutuskan, wajib mempelajari berkas perkara selama waktu 2 (dua) hari.
- (5) Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebelum memutuskan, dapat memeriksa tersangka, korban, pihak lainnya dan mendengar konklusi penuntut umum selama waktu 2 (dua) hari.
- (7) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memutuskan layak atau tidak layak, dilakukannya penetapan *Restorative Justice*.
- (6) Apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan memutuskan layak, paling lambat 2 (dua) hari hasilnya dibawah kepada Majelis Hakim untuk dilakukan penetapan dalam Rapat Musyawarah Majelis.
- (7) Majelis Hakim sebelum melakukan penetapan, wajib menunggu selama 14 - 30 hari
- (8) Selama masa tunggu, Panitera wajib melakukan pengumuman pada website Pengadilan Negeri
- (9) Apabila tidak terjadi masalah atas pemulihan bagi korban dan kesepakatan, Majelis Hakim wajib menetapkan *Restorative Justice*.
- (10) Apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan memutuskan tidak layak, maka Penuntut Umum segera mengajukan penuntutan.

#### 4. SIMPULAN

RUU KUHAP yang “kembali” masuk Prolegnas 2025 dan terbukanya peluang *restorative justice* untuk dimasukkan untuk penataan mekanisme, termasuk penataan pertentangan norma. Hakikinya, *restorative justice* dapat dimakna sebagai keadilan bagi korban kejahatan melalui pendekatan litigasi dan non – litigasi atau disebut *mix penal-nonpenal*. Menetapkan ebagai sebuah penyelesaian dengan kesepakatan sebagai proses, dapat menghasilkan perdebatan. Tetapi, menyakini *restorative justice* sebagai proses tidaklah salah. Pengaturan Acara Pemeriksaan Cepat dalam RUU KUHAP sudah tidak tersedia, namun pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat menjadi ruang penerapan *restorative justice* sebagai proses. Untuk itu, rekomendasi bentuk mekanisme *restorative justice* yang telah ditawarkan diyakini dapat menjadi alternatif dan dapat bermanfaat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Fahmi, and Nur Hamida Kholif As Syafii. “Disharmoni Peraturan Kepolisian Dengan Peraturan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif.” *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 3, no. 2 (2023): 161–180.
- Azisa, Nur. “Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan.” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015.
- DA, Ady Thea. “Pembahasan RUU KUHAP Dimulai Dari Nol.” *Hukumonline.Com*. Last modified 2025. Accessed January 25, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembahasan-ruu-kuhap-dimulai-dari-nol-lt6791d2f618bd4/>.
- Dewa Putu Hendra Widiatmika. “Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali.” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 1–5.
- Hutahuruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- 
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Prasetya, Muhammad Djaelani. "Analisis Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian." Universitas Hasanuddin, 2019. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/28333/>.
- Prayitno, Kwat Puji. "Rekontruksi Pemikiran Hukum Pidana Yang Integral: Studi Tentang Penegakan Hukum Pidana in Concreto Oleh Hakim Dalam Konteks Sistem Hukum Nasional." Universitas Diponogoro, 2011.
- Putu, Ni, and Aa Ngurah. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Body Shaming." *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 8, no. 8 (2019): 1–15. <http://kbbi.web.id/pusat>.
- Utami, Ria Anggraeni, Maghfirah Kesuma Dewi, Gabriella Marsha Angela, Indah Rafita Sari, and Farel Gusmiranda Putri. "Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam PErspektif Restorative Justice." *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa* 2, no. 2 (2024).